

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: 523/X/TAHUN 2015

### **TENTANG**

## PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2018

#### KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX/Tahun 2015
  Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis
  Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
  Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

KEDUA: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Nomor 523/X/Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 1 Oktober 2015

## **KEPALA DINAS**

**KELAUTAN DAN PERIKANAN** 

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. ISKANDAR

Pangkat: Pembina Utama Madya NIP: 19560716 197910 1 003